



## **PENGUMUMAN**

No: 1279/III/WD.FP-PP.50.01/11/2023

### **TATA TERTIB UJIAN SEMESTER FAKULTAS PSIKOLOGI**

#### **I. Pengantar**

1. Tata tertib Ujian ini dibuat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya untuk memastikan proses ujian berlangsung sebagaimana mestinya serta mendidik mahasiswa bertanggung jawab secara akademis.
2. Pimpinan Fakultas pada dasarnya meyakini bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya memiliki etos kerja yang baik, daya juang yang tinggi, serta memiliki integritas pribadi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan mahasiswa untuk dapat menjaga kepercayaan yang kami berikan dengan bekerja secara jujur dalam proses ujian.
3. Pemberlakuan tata tertib ujian ini juga ditujukan memperlancar proses ujian, dan menjadi patokan jika terjadi ketidaksepakatan antara pengawas ujian dan peserta ujian (mahasiswa).
4. Tata tertib ini diberlakukan pada ujian semester dan dapat direvisi di kemudian hari jika dipandang perlu.

#### **II. Tata Tertib Umum**

1. Mahasiswa peserta ujian dan pengawas ujian wajib menjaga kelancaran kegiatan ujian dengan cara menjaga ketenangan dan mengikuti prosedur ujian dengan baik.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan bekerja sama dengan orang lain dalam mengerjakan tugas atau soal ujian, **KECUALI** jika diijinkan secara tertulis dalam lembar soal ujian tertulis oleh dosen pengampu mata kuliah atau disebutkan secara lisan oleh penguji pada ujian lisan komprehensif.
3. Patokan waktu disesuaikan dengan jam yang dipegang oleh pengawas ujian di ruang tersebut.

#### **III. Tata tertib untuk ujian tertulis dalam ruang ujian baik yang bersifat paper and pencil maupun menggunakan gadget**

1. **Waktu masuk, keluar ruang ujian, dan ijin keluar masuk ruang ujian**
  - a. Mahasiswa masuk ke ruang ujian tempat ia seharusnya berada dan duduk sesuai dengan pengaturan oleh pengawas ujian.
  - b. Toleransi keterlambatan adalah 30 menit dari jadwal dimulainya ujian yang telah diumumkan, dengan patokan waktu yaitu jam yang dipegang oleh pengawas ujian di ruang tersebut.
  - c. Terlambat lebih dari 30 menit, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk memasuki ruang ujian. Apabila alasan keterlambatan adalah karena adanya force majeure seperti kecelakaan lalu lintas, kereta api tidak beroperasi, banjir sehingga jalur terhalang, dll yang tidak terprediksi terjadi pada hari tersebut, mahasiswa disarankan untuk langsung mengurus permohonan ujian susulan dengan melampirkan bukti-bukti yang dipersyaratkan. Formulir dapat dimintakan ke KOMPSI dan diproses ke sekretariat. Apabila bukti-bukti tidak akurat, ada kemungkinan bahwa permohonan ujian susulan tidak dikabulkan.
  - d. Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujiannya dengan cepat wajib menunggu sampai batas waktu 30 menit setelah ujian dimulai, baru dapat meninggalkan ruang ujian. Dengan demikian, setelah ada mahasiswa yang meninggalkan



ruang ujian, maka tidak ada lagi mahasiswa yang baru masuk ke ruang ujian untuk mata kuliah yang sama.

- e. Sebelum masuk ke ruang ujian, mahasiswa diharapkan telah membereskan urusan pribadinya (ke toilet, minum obat, makan, minum, dsb) sehingga tidak harus keluar ruang ujian sebelum selesai mengerjakan soal ujian.
- f. Apabila sangat terpaksa bahwa mahasiswa harus keluar ruang ujian untuk melakukan hal pribadi yang sangat dibutuhkan, pengawas akan menemani mahasiswa tersebut dan pengawas yang lain tetap berada di ruangan. Bila ada lebih dari 1 mahasiswa yang membutuhkan untuk keluar ruangan, maka pengaturannya dilakukan secara bergantian (tidak dilakukan dalam waktu bersamaan).

## **2. Pada saat ujian berlangsung**

- a. Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) sebagai identitas diri harus siap ditunjukkan pada pengawas ujian.
- b. Jika saat diminta pengawas ujian, mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KIM, maka mahasiswa wajib melengkapi persyaratan ini dengan mengurus surat pernyataan bahwa ia benar mahasiswa FPUAJ di sekretariat FP gedung Y lantai 12 untuk Prodi S1 Psikologi dan Gedung C4 untuk Pascasarjana (mahasiswa Kampus Semanggi)/di sekretariat bersama (mahasiswa Kampus BSD). Hal ini tentu membawa konsekuensi mengurangi waktu pengerjaan ujian. Tidak ada tambahan waktu untuk hal ini.
- c. Selama ujian tengah berlangsung, peserta ujian dilarang saling pinjam meminjam apapun, seperti alat tulis, alat bantu berhitung, sumber belajar (buku, catatan, kamus, dan sejenisnya), dsb.
- d. Selama ujian tengah berlangsung dilarang mengaktifkan dan menggunakan alat bantu komunikasi (telepon genggam, gawai, komputer, internet, dan sejenisnya). Apabila ada kondisi darurat di mana mahasiswa menunggu kabar dari luar kampus untuk urusan pribadi yang sangat penting, maka telepon genggam dititipkan kepada pengawas untuk dapat diberitahukan kepada mahasiswa apabila kabar tersebut datang pada saat ujian tengah berlangsung.

**Khusus untuk ujian yang dilakukan menggunakan gadget.** Mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan satu gadget (laptop, tablet, atau telepon genggam) dan tidak diperkenankan membuka aplikasi apapun selain browser laman ujian. Mahasiswa juga perlu memastikan baterai gadget mencukupi.

- e. Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang untuk berkomunikasi dengan teman yang lain dalam bentuk apapun. Semua pertanyaan langsung diajukan kepada pengawas ujian.
- f. Alat bantu hitung dan sumber belajar hanya boleh digunakan jika diijinkan oleh tim dosen pengampu mata kuliah tersebut dan tertera dalam soal ujian.
- g. Mahasiswa yang karena masalah keterbatasan fisik membutuhkan alat-alat bantu tambahan untuk mengikuti ujian, dapat melakukan ujian dengan alat-alat yang dimaksud jika hal tersebut memang esensial dibutuhkan untuk membuat mahasiswa tersebut mendapat kesempatan ujian yang setara dengan mahasiswa lain. Alat-alat tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum ujian berlangsung atas persetujuan fakultas. Mahasiswa dengan keterbatasan fisik yang dimaksud adalah mahasiswa yang untuk sementara maupun menetap mengalami gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan wicara, gangguan gerak (kepala, badan, dan anggota gerak), atau kombinasi dari beberapa gangguan tersebut.

## **3. Bila ditemukan pelanggaran maupun kecurangan**

- a. Untuk menjaga supaya suasana ujian lebih kondusif, pengawas ujian berhak untuk memindahkan tempat duduk peserta ujian.



- b. Apabila mahasiswa melakukan tindakan-tindakan yang tercantum di dalam butir 2 poin c, d, e, maka mahasiswa yang terlibat dianggap melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian.
- c. Apabila mahasiswa melakukan tindakan menyontek dengan cara apa pun dan masih tetap menuliskan jawaban meskipun waktu telah habis, maka mahasiswa dianggap melakukan kecurangan.
- d. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka pengawas berhak melakukan peringatan untuk yang pertama dan kedua. Apabila peringatan pertama dan kedua tidak diindahkan dan mahasiswa masih melakukan pelanggaran, maka pada pelanggaran yang ketiga pengawas berhak mengambil semua peralatan ujian dan berkas ujian mahasiswa.
- e. Apabila pengawas menemukan kecurangan (menyontek dan masih menuliskan jawaban ketika waktu telah habis), pengawas berhak mengambil semua peralatan ujian dan berkas ujian mahasiswa tanpa adanya peringatan.
- f. Pengawas wajib menuliskan keterangan yang dibutuhkan di dalam Daftar Hadir Ujian mengenai mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan kecurangan. Di halaman depan lembar jawab ujian mahasiswa juga dituliskan keterangan bahwa mahasiswa melakukan pelanggaran atau kecurangan dengan menyebutkan secara spesifik apa bentuk pelanggaran / kecurangan yang dilakukan.
- g. Mahasiswa yang melakukan kecurangan langsung diberi nilai nol untuk ujiannya.

#### **IV. Tata tertib tambahan untuk ujian take home**

1. Waktu masuk dan keluar ruang pengumpulan tugas ujian
  - a. Mahasiswa wajib masuk ke ruang pengumpulan tugas ujian tempat ia seharusnya berada selambat-lambatnya 30 menit sejak waktu pengumpulan ujian dimulai.
  - b. Untuk menjaga ketertiban proses pengumpulan dan tanda tangan Daftar Hadir Ujian, Mahasiswa dipersilakan duduk sesuai dengan urutan kehadiran.
  - c. Mahasiswa yang tiba di ruang ujian lebih dari 30 menit setelah waktu dimulainya pengumpulan tugas ujian tidak diperkenankan memasuki ruang ujian dan tidak diperkenankan menandatangani Daftar Hadir Ujian. Perhatikan bahwa apabila di dalam jadwal tertera waktu ujian adalah 08.00 – 10.00, itu artinya bahwa toleransi keterlambatan pengumpulan ujian take home hanya sampai pukul 08.30. Mahasiswa yang datang lebih dari jam tersebut dianggap tidak mengumpulkan ujiannya. **PERHATIKAN BAIK BAIK MENGENAI HAL INI KARENA MASIH BANYAK YANG SERING BERMASALAH DALAM HAL INI.**
2. Penandatanganan Daftar Hadir Ujian
  - a. Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) sebagai identitas diri harus siap ditunjukkan pada pengawas ujian.
  - b. Untuk tugas individual, seluruh mahasiswa peserta kuliah wajib hadir di ruang pengumpulan tugas ujian untuk mengumpulkan langsung tugasnya.
  - c. Untuk tugas kelompok, dimungkinkan untuk hanya dikumpulkan oleh perwakilan kelompok kecuali apabila dosen pengampu mensyaratkan untuk pengumpulan bersama- sama seluruh anggota kelompok.
  - d. Seluruh anggota kelompok perlu memahami konsekuensi dari penyerahan tugas ujian oleh perwakilan kelompok. Apabila pada hari pengumpulan, perwakilan kelompok tidak dapat menyerahkan tugas ujiannya sesuai aturan yang berlaku, maka semua anggota kelompok dianggap tidak mengumpulkan ujian.



- e. Mahasiswa berhak menandatangani Daftar Hadir Ujian ketika tugas ujiannya (baik tugas individual maupun tugas kelompok) sudah berada di tangan pengawas ujian.
- f. Mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas ujian dan telah menandatangani Daftar Hadir Ujian diperkenankan langsung meninggalkan ruang ujian.

**V. Tata tertib tambahan untuk ujian lisan komprehensif (individual atau kelompok) dan ujian praktek**

1. Waktu masuk dan keluar ruang ujian

- a. Mahasiswa wajib masuk ke ruang ujian tempat ia seharusnya berada saat dipanggil oleh penguji.
- b. Toleransi keterlambatan diatur oleh penguji masing-masing.
- c. Mahasiswa hanya boleh meninggalkan ruang ujian jika telah dipersilakan oleh penguji.

2. Alat yang digunakan mahasiswa selama ujian.

- a. Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) sebagai identitas diri harus siap ditunjukkan pada pengawas ujian.
- b. Pengaturan alat yang boleh digunakan selama ujian lisan tengah berlangsung diatur oleh dosen pengampu / penguji masing-masing.
- c. Penggunaan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk ujian praktek harus mendapat persetujuan dari penguji atau pengawas ujian.
- d. Mahasiswa yang karena masalah keterbatasan fisik membutuhkan alat-alat bantu tambahan untuk mengikuti ujian, dapat melakukan ujian dengan alat-alat yang dimaksud jika hal tersebut memang esensial dibutuhkan untuk membuat mahasiswa tersebut mendapat kesempatan ujian yang setara dengan mahasiswa lain. Alat-alat tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum ujian berlangsung atas persetujuan fakultas. Mahasiswa dengan keterbatasan fisik yang dimaksud adalah mahasiswa yang untuk sementara maupun menetap mengalami gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan wicara, gangguan gerak (kepala, badan, dan anggota gerak), atau kombinasi dari beberapa gangguan tersebut.

Demikian, pengumuman ini disampaikan. Selamat menjalani ujian semester, semoga berhasil dengan baik.

Jakarta, 23 November 2023  
Wakil Dekan,



D. Christiany Suwartono, M.Si.